

Tinjauan Yuridis Normalisasi Bantaran Sungai Kalianak Surabaya

Yunita Windriana¹, Nizar Naufal Khoiriyah², Bambang Arwanto³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Narotama Surabaya

E-mail: yunita.mhs@narotama.ac.id

Article History:

Received: 01 April 2022

Revised: 09 April 2022

Accepted: 15 April 2022

Keywords: *Normalisasi Sungai, Penataan Ruang, Tinjauan Yuridis.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terkait normalisasi bantaran sungai Kalianak Surabaya. Berkaitan dengan penyelenggaraan tata ruang yang dalam pelaksanaannya tentunya berdasarkan hukum, diharapkan dapat membantu pelestarian dan pengembangan lingkungan dan Kawasan penataan ruang dan juga memperhatikan perizinan sebagai legalitas pelaksanaan penataan ruang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan dan analisis data. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa tinjauan yuridis terhadap normalisasi sungai Kalianak Surabaya adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal demikian dapat dilihat dari proses pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini terlihat dari proses pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan peraturan yang ada.*

PENDAHULUAN

Penataan ruang menjadi salah satu usaha pemerintah dalam melanjutkan program kerja sebagai bentuk kemajuan dari sebuah daerah. Dalam pelaksanaan tata ruang tersebut diperlukan sebuah dasar hukum sebagai landasan dan hukum sebagai asas penting dalam pelaksanaannya. (Weblog, 2008) Mochtar Koesoemaatmadja menyatakan bahwa tujuan pokok penerapan hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan akan ketertiban ini, merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat teratur. Disamping itu tujuan lainnya adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat pada zamannya.

Menurut D.A. Tisnaadmidjaja, yang dimaksud dengan ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak”(Yusuf, 1997). Dari hal penjelasan tersebut dapat di realisasikan bahwa penataan ruang merupakan konsep program yang dibutuhkan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik dan lingkungan yang baik untuk mendukung aktivitas masyarakat disekitarnya.

Dalam hal ini penataan ruang difokuskan pada normalisasi bantaran sungai Kalianak Surabaya, hal demikian karena kerap terjadi banjir yang dapat mengakibatkan kerusakan dan ketidaknyamanan pada warga disekitar sungai. Banjir dapat terjadi karena adanya penumpukan sampah dan padatnya penduduk yang mendiami sekitar sungai atau pada wilayah bantaran sungai, sehingga mengakibatkan aliran air tidak dapat mengalir secara lancar. Berikut tadi merupakan

alasan dilakukannya normalisasi yang berkaitan dengan tata ruang.

Untuk lebih mengoptimalkan konsep penataan ruang, maka peraturan- peraturan perundang-undangan beserta dengan aturan dibawahnya harusnya dapat disesuaikan agar pelaksanaan normalisasi dapat berjalan secara lancar. Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang, juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dibagi 2 (dua) meliputi pendekatan yuridis sosiologis (sociolegal approach) dan pendekatan analisis (analytical approach), yang dimaksud adalah hendak mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus mengetahui penerapannya. Untuk itu, tidak hanya mengkaji dari aspek normatifnya, tetapi juga hukum sebagaimana dalam realitasnya.

Metode dengan menggunakan data yang sudah diperoleh dianalisa menggunakan model analisis interaktif. Metode yang di maksud dalam hal ini adalah data yang terdiri atas empat komponen proses analisis, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penataan Ruang & Perizinan Dalam Normalisasi Sungai

Normalisasi sungai merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam usaha untuk penataan ruang kota / daerah. Penataan Ruang menurut Pasal 1 ayat (5) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam penataan ruang pemerintah berperan dalam pengaturan , pembinaan , pelaksanaan dan pengawasan dalam penataan tersebut (Republik Indonesia, 2020).

Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata Ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Jadi, dengan adanya perencanaan tata ruang tersebut dapat menyeraskan berbagai kegiatan sektor pembangunan, maka pemanfaatan lahan dan ruang dapat dilakukan secara optimal, efisien, dan serasi. Sedangkan tujuan diadakan adanya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk mengarahkan struktur dan lokasi beserta berhubungan fungsionalnya yang serasi dan seimbang terkait pemanfaatan sumber daya manusia, sehingga terciptanya hasil pembangunan yang optimal dan efisien bagi peningkatan kualitas manusia dan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dalam klasifikasi perencanaan tata ruang dikenal adanya perencanaan tata ruang kota, dan secara umum perencanaan tata ruang kota selalu diidentifikasi ke dalam perencanaan fisik semata, yakni gambaran dari perencanaan kota, taman bangunan perumahan, bangunan perkantoran, dan lain-lainnya. Akan tetapi dengan pesatnya perkembangan zaman perencanaan fisik sudah tidak berlaku lagi, karena dalam proses pembentukan perencanaan kota tidak hanya diperlukan suatu perencanaan fisik semata. Tetapi juga akan dihadapkan pada berbagai permasalahan sosial, lingkungan, ekonomi, hukum, politik dan permasalahan-permasalahan lainnya.

Salah satu bentuk dari penataan ruang dalam suatu daerah khususnya dalam kota ialah normalisasi. Pada konsep normalisasi, dilakukan pengerukan endapan sungai, pelebaran, meningkatkan volume, membuat sodetan, dan penurapan dan pembuatan tanggul, mendrainage, mengalirkan segera ke laut. Tentunya pada wilayah sungai yang sudah diapit bangunan beton dan

diapit jalan di kiri-kanan sungai, tidak memungkinkan pembebasan lahan maka di segmen sungai ini alternatif normalisasi. Meskipun ada kekurangannya, yaitu resapan dan rembesan dari sungai ke darat maupun dari darat ke sungai hampir tidak ada pada rentang waktu kondisi umum, karena umumnya di lanskap buatan manusia seperti penutupan (Arifin, 2020).

Dalam pelaksanaan penataan ruang juga terdapat suatu asas di dalamnya, Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditegaskan dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :

1. Keterpaduan Penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan, berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
2. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan Penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.
3. Keberlanjutan Penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan mendatang.
4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan Penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung didalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.
5. Keterbukaan Penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
6. Kebersamaan dan kemitraan Penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
7. Perlindungan kepentingan umum Penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
8. Kepastian hukum dan keadilan Penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
9. Akuntabilitas penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaan maupun hasilnya.

Perencanaan tata ruang perkotaan seyogyanya dimulai dengan mengidentifikasi Kawasan-kawasan yang secara alami harus diselamatkan (kawasan lindung) untuk menjamin kelestarian lingkungan, dan kawasan-kawasan yang secara alami rentan terhadap bencana alam seperti gempa, longsor, banjir, maupun bencana alam lainnya. Sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa rumusan tujuan (pengaturan penataan ruang) merupakan penerapan bagaimana konsep asas-asas penyelenggaraan penataan ruang mengendalikan arah dan sasaran yang hendak ditujui oleh suatu pengaturan Undang-Undang Penataan Ruang ini.

.....

Normalisasi sungai dilakukan guna mengembalikan fungsi dari sungai tersebut, pada kasus ini sungai yang ada di daerah Kalianak kota Surabaya menjadi topik dalam penataan ruang kota Surabaya. Pentingnya normalisasi sungai memiliki dampak yang sangat penting bagi kelancaran pembangunan dan pemanfaatan sumber daya bagi suatu daerah khususnya Kota Surabaya.

Menurut pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai disebutkan bahwa Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (Republik Indonesia, 2011).

Dalam penjelasan ini, peran aliran sungai sangat penting bagi suatu daerah terutama kota Surabaya. Normalisasi bantaran sungai kalianak Surabaya masuk kedalam salah satu pengelolaan sungai. Pengelolaan sungai sendiri terdapat 3 macam yaitu :

- a. konservasi sungai
- b. pengembangan sungai
- c. pengendalian daya rusak air sungai

Konservasi DAS (Daerah Aliran Sungai) diartikan sebagai upaya-upaya pelestarian lingkungan yang didasari pada peran dan fungsi setiap wilayah dalam DAS (Daerah Aliran Sungai) dan mencakup aspek perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan ekosistem secara berkelanjutan. Berbagai ilmu pengetahuan dan informasi mengenai berbagai upaya-upaya konservasi untuk menyelamatkan ekosistem dan lingkungan dalam DAS (Daerah Aliran Sungai) telah banyak berkembang dan penting untuk disebarluaskan ke masyarakat luas melalui berbagai media.

Normalisasi sungai dilakukan untuk mengatasi permasalahan yaitu mengecilnya aliran sungai akibat penyempitan yang terjadi pada badan sungai. Penyempitan tersebut dapat menyebabkan beberapa akibat seperti longsor, banjir, dan juga dapat mengganggu pemukiman warga. Kegiatan normalisasi pada kasus sungai Kalianak kota Surabaya dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya untuk menangani masalah yang ada di dalamnya dan melakukan panataan ruang di wilayah tersebut. dalam pelaksanaan normalisasi sungai kalianak tersebut akan dilakukan beberapa tahapan yaitu tahap pertama dengan melakukan pengerukan sampah dan sedimen yang ada dalam bantaran sungai, tahap pertama ini dilakukan dengan perkiraan waktu 2 bulan.

Dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2011 dijelaskan bahwa peran pemerintah terutama bupati/walikota diperlukan dalam kegiatan pengelolaan sungai dan dari pemerintah melibatkan teknisi terkait dan juga diperlukan peran serta masyarakat dalam menunjang keberhasilan kegiatan tersebut. Keikutsertaan masyarakat juga dijelaskan dalam ayat (2) yaitu Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait. Selain bentuk dasar tentang adanya normalisasi sungai, terdapat pula perizinan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Adanya perizinan diperlukan sebagai bentuk legalitas dari bentuk kinerja yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Diatur dalam Peraturan Pemerintah pasal 57 ayat (1) disebutkan bahwa Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin. Dan dalam ayat (2) yaitu izin mengenai pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai. Perizinan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang sesuai dengan kewenangannya. Seluruh pemerintah daerah hingga ditingkat kota/ kabupaten diharapkan pro aktif mengawasi adanya pelanggaran tata ruang di daerah masing-masing, sebab jika hal ini dibiarkan dan tidak diawasi dengan baik maka kerusakan alam akan bertambah parah tidak nyaman lagi untuk dihuni. Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, kewenangan pembangunan dan pengelolaan perkotaan menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal kewenangan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan perkotaan, terutama yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah antara lain : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Untuk mewujudkan penataan ruang yang membantu penyelenggaraan otonomi daerah sebaik-baiknya, perlu disusun strategi pendayagunaan penataan ruang yang senada dengan semangat otonomi daerah, dengan demikian proses pelaksanaan pembangunan (pembangunan wilayah) diharapkan akan mencapai hasil yang efektif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien.

2. Normalisasi Bantaran Sungai Kalianak yang dikiatkan dengan Peraturan Perundang-Undangan

Sungai Kalianak merupakan salah satu sungai yang berada di Kecamatan Krembangan dan Asemrowo, Surabaya. Sungai Kalianak tersebut juga merupakan salah satu sungai yang sering dilanda banjir. Karena hal demikian Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surabaya berencana untuk melakukan normalisasi pada sungai kalianak tersebut termasuk dengan bantaran sungai (Hurek, 2022). Rencana akan dilakukan dalam beberapa tahap, tahap yang pertama akan dilakukan normalisasi sepanjang 688 meter.

Dalam pelaksanaan normalisasi tentunya bukan hal yang mudah, berhubungan dengan warga yang tinggal di bantaran sungai dengan membuat bangunan permanen. Maka dari itu, sebelum melakukan normalisasi perlu adanya sosialisasi yang dilakukan kepada warga sekitar sungai yaitu Kecamatan Krembangan dan Asemrowo. Banjir terjadi karena ada beberapa sebab, salah satunya yaitu adanya warga yang membuang sampah di sungai sehingga terjadi penumpukan dan penyumbatan air/ drainase. Aturan yang mengatur mengenai drainase berada dalam Pasal 36 angka (5) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Dalam Pasal 36 angka (5) menyebutkan bahwa, dalam pengelolaan sistem drainase dilaksanakan untuk mengurangi dan mengatasi banjir serta genangan yang dilakukan melalui pembangunan pintu air dan rumah pompa, pelaksanaan kegiatan normalisasi dan perawatan saluran serta pengembangan arearetensi dan detensi waduk/*boezem* (Walikota Surabaya, 2014).

Adanya banjir yang terjadi dan masuk kedalam rumah warga mengakibatkan lingkungan menjadi tidak terjaga dengan baik dan kotor karena sampah pula. Hal tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang pada Pemerintahan Kota Surabaya seperti keberlanjutan dan perlindungan kepentingan umum. Pemerintah telah merancang sedemikian rupa dalam kaitannya mengenai tata ruang dan sumber daya alam yang ada. Aturan wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota diatur dalam Pasal 11 Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam hal ini banyak rumah-rumah warga yang berkartu tanda penduduk surabaya menempati tempat di sepanjang sungai atau sempadan Sungai Kalianak. Hal tersebut menjadi suatu pertentangan dengan Pasal 1 ayat (46) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014- 2034. Pada Pasal 1 ayat (46) memberitahukan mengenai kawasan sempadan. Bahwa kawasan sempadan sungai adalah kawasan di kiri dan kanan palung sungai sebagai batas perlindungan sungai yang berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Dalam hal lain pula berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang bertentangan dengan Pasal 1 angka (5) Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Republik Indonesia, 2007).

Adanya aturan sempadan sungai yang terlihat dengan jelas, namun berbeda dengan

kenyataan yang ada di bantaran sungai Kalianak Surabaya. Dengan adanya perumahan yang berada dikawasan bantaran sungai atau lebih jelasnya berbentuk permanen, sebenarnya tidak sesuai dengan tata ruang pada daerah Pemerintahan Kota Surabaya. Penyalahgunaan dalam sempadan sungai dapat mengakibatkan pengalihan fungsi yang membuat tata ruang menjadi tidak tertata dengan tujuan awal untuk perbaikan dan demi kenyamanan juga untuk kesejahteraan kawasan. Bantaran sungai yang cukup lebar diperlukan untuk meningkatkan kapasitas alir sungai. Bantaran sungai tidak boleh digunakan untuk kegiatan manusia selama musim hujan karena sewaktu-waktu dapat dialiri banjir. Penggunaan lahan dataran banjir harus beradaptasi bahwa pada lahan tersebut suatu saat akan terjadi banjir atau genangan (Tsmis, 2020). Untuk itu perlu adanya normalisasi di sempadan Sungai Kalianak Surabaya. Normalisasi adalah mengembalikan fungsi sesuai dengan keadaan semula, dapat dikatakan bahwa normalisasi sungai adalah mengembalikan keadaan sesuai dengan fungsi semula dengan melakukan suatu metode yang digunakan untuk menyediakan alur sungai dengan kapasitas mencukupi untuk menyalurkan air, terutama air yang berlebih saat curah hujan tinggi. Dengan demikian tidak akan terjadi banjir, karena sudah diperbaikinya sumber utama.

Normalisasi dilakukan dengan beberapa tahap yang sesuai dengan standart yang ada, sosialisasi dengan masyarakat sebelum adanya normalisasi. Dalam pelaksanaan menuju normalisasi sungai Kalianak ini, masih menjadi polemik. Menurut peraturan yang ada berkaitan dengan tata ruang, yaitu menurut Pasal 1 ayat (46) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 adalah benar untuk dilakukan, namun dengan adanya hal yang harus di korbakan yaitu wilayah atau parsil yang ditempati warga harus ikut untuk dilakukan normalisasi, dengan itu membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu, tahapan yang dilakukan demi tercapainya normalisasi menurut Sub Koordinator Pemeliharaan Saluran Pemerintah Kota Surabaya, (Hurek, 2022) akan melakukan pengerukan sampah agar kawasan sungai terbebas dari sampah dan akan meminimalisir terjadinya banjir karena aliran yang lancar. Hal demikian telah di musyawarahkan oleh Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya, Bappeda Penelitian dan Pengembangan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Bagian Hukum dan Kerjasama Kota Surabaya (beritasurabayaonline.net, 2022). Begitu pula dengan kawasan sempadan yang termasuk dengan kawasan lindung yang harus dijaga penataan ruangnya jika berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan, hal demikian menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pelaksanaan kegiatan pengerukan sampah akan dilakukan segera, namun dengan adanya warga yang terdampak menimbulkan waktu yang lamaa untuk proses normalisasi sungai Kalianak Surabaya, karena selain dengan memikirkan tata ruang yang baik bagi Pemerintahan Kota Surabaya, kesejahteraan adalah hal yang lebih utama. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya yang sesuai dengan prosedur peraturan yang akan diharapkan dapat merealisasikan tujuan normalisasi Sungai Kalianak Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya akan mengambil tindakan lain dan juga tetap dalam ketegasannya demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan lingkungan maupun warganya

KESIMPULAN

Pada analisis yang dilakukan terkait tinjauan yuridis terhadap normalisasi sungai Kalianak kota Surabaya, dapat dikatakan bahwa sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Hal demikian karena, dalam pelaksanaannya dilakukan suatu perngaturan dan tahap-tahap agar akibat yang ditimbulkan oleh nromalisasi ini dapat diantisipasi, berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak, dan demikian pula dengan aspek lingkungan hidup. Pelaksanaan yang dilakukan sampai saat ini adalah melakukan pengerukan agar meminimalisir terjadinya banjir akibat sampah dan melancarkan aliran air. Sehingga sungai akan terlihat lebih bersih dan lancar alirannya. Peraturan

yang terkait untuk pelaksanaan dalam normalisasi yang bertahap ini sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mana tujuannya adalah menciptakan penataan ruang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034, yang menyatakan ketentuan tentang sepadan sungai sehingga dilaksanakannya normalisasi ini. Tentunya pada pokok utamanya yaitu sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam hal ini mencakup kewenangannya didaerah yang berkewajiban untuk kewenangan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan perkotaan. Karena pada prosesnya normalisasi ini selalu dalam pengawasan pemerintahan kota Surabaya.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, H. S. (2020) *Normalisasi dan Naturalisasi Dalam Manajemen Sungai*, Hadi Susilo Arifin under News. Available at: <https://hsarifin.staff.ipb.ac.id/2020/01/06/normalisasi-dan-naturalisasi-dalam-manajemen-sungai-bukan-suatu-dikotomi/> (Accessed: 7 June 2022).
- beritasurabayaonline.net (2022) *Komisi C Akan Kawal Sampai Tuntas Normalisasi Sungai Kalianak*, beritasurabayaonline.net. Available at: <https://www.beritasurabayaonline.net/komisi-c-akan-kawal-sampai-tuntas-normalisasi-sungai-kalianak/> (Accessed: 21 May 2022).
- Hurek, L. (2022) *Ratusan Rumah Terdampak Normalisasi Sungai Kalianak*, Radar Surabaya. Available at: <https://today.line.me/id/v2/article/PGrJkO8> (Accessed: 19 May 2022).
- Republik Indonesia (2007) *Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*.
- Republik Indonesia (2011) *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai*.
- Republik Indonesia (2020) *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Indonesia.
- Tsmis (2020) *Normalisasi dan Naturalisasi Sungai Harus Sama-sama Dikerjakan*, ITS News. Available at: <https://www.its.ac.id/news/2020/01/07/normalisasi-dan-naturalisasi-sungai-harus-sama-sama-dikerjakan/> (Accessed: 22 May 2022).
- Walikota Surabaya (2014) *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034*. Indonesia.
- Weblog, I. (2008) *Tinjauan Teori Penataan Ruang Dan Kebijakan Penataan Ruang Terhadap Lingkungan Hidup*, Intanghina's Weblog. Available at: <https://intanghina.wordpress.com/2008/12/17/tinjauan-teori-penataan-ruang-dan-kebijakan-penataan-ruang-terhadap-lingkungan-hidup/> (Accessed: 8 June 2022).
- Yusuf, A. W. (1997) *Pranata Pembangunan*. Bandung: Universitas Parahiayangan.
-